

**TUGAS AKHIR**

**AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN *NIET  
ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)* DALAM GUGATAN *CLASS ACTION*  
PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM**

**(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kersarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Adella Azizah Maharani Putrijayagni, S.Psi**

**202110110311500**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN NIET  
ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION  
PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PN SRL)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ADELLA AZIZAH MAHARANI PUTRIJAYAGNI

NIM: 202110110311500

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN NIET  
ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS  
ACTION PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PN  
SRL)**

Diajukan Oleh:

**ADELLA AZIZAH MAHARANI PUTRIJAYAGNI**

202110110311500

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Diajukan,

**Prof. Dr. Unggat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADELLA AZIZAH MAHARANI PUTRIJAYAGNI**

**202110110311500**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum  
Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink and are placed over horizontal lines.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADELLA AZIZAH MAHARANI PUTRIJAYAGNI

NIM : 202110110311500

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PN SRL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Maret 2025



Adella Azizah Maharani Putrijayag

## MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”



## ABSTRAK

**NAMA** : Adella Azizah Maharani Putrijayagni, S.Psi

**NIM** : 202110110311500

**Judul** : AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) DALAM GUGATAN *CLASS ACTION* PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)

**Pembimbing** : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Slw, hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima. Alasan hakim tersebut didasari oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang digariskan dalam PERMA No 1 Tahun 2002. Namun, analisis penulis dalam penyelesaian perkara gugatan *class action* ini dalam putusan yang dijatuhkan hakim ialah tidak tepat, karna Para Penggugat telah memenuhi PERMA No 1 Tahun 2002 karnanya penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim serta menganalisis akibat atau konsekuensi hukum yang timbul pada Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl yang dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam gugatan *class action* perkara ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka melalui pengumpulan data atau bahan hukum dengan studi literatur dengan bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian penulis adalah Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan dengan mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2002 dan akibat hukum yang timbul ialah pemeriksaan perkara gugatan *class action* dihentikan dan pihak yang kalah (Para Penggugat) dihukum untuk membayar biaya perkara serta dapat mendaftarkan kembali gugatan baru dengan materi yang sama. Saran dari penulis hakim perlu memperhatikan penuh pertimbangan perkara serta syarat-syarat gugatan *class action* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan Para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan materi yang sama dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ke Pengadilan Sarolangun.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi; Gugatan *Class Action*; *Niet Ontvankelijke Verklaard*

## **ABSTRACT**

**Name** : Adella Azizah Maharani Putrijayagni, S.Psi  
**Student Number** : 202110110311500  
**Title** : AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) DALAM GUGATAN *CLASS ACTION* PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)  
**Supervisor** : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

*In the Sarolangun District Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN Slw, the judge examining the case stated that the lawsuit filed by the Plaintiffs was invalid and unacceptable. The judge's reasoning for reaching his decision was based on the judge's consideration that the class action lawsuit filed by the Plaintiffs did not meet the criteria as outlined in PERMA No. 1 of 2002. The result of the author's analysis in the settlement of this class action lawsuit case in the verdict handed down by the judge is that it is not appropriate, because the Plaintiffs have fulfilled PERMA No. 1 of 2002 because this research was made with the aim of knowing and analyzing the judge's considerations and analyzing the consequences or legal consequences arising in Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN Srl which was declared Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) in a class action lawsuit for compensation of land rights for the public interest. The type of research used is juridical-normative. While the legal material collection technique used is a literature study through data collection or legal materials with literature studies with primary and secondary materials. The results of the author's research are that the judge did not fully consider referring to PERMA No. 1 of 2002 and the legal consequences that emerged were that the examination of the class action lawsuit was stopped and the losing party (the plaintiff) was sentenced to pay court costs and could re-register a new lawsuit with the same material. The advice from the author is that judges need to pay full attention to the consideration of the case and the terms of the class action lawsuit which have been regulated in PERMA Number 1 of 2002 and the Plaintiffs can file a new lawsuit with the same material by improving the formalities considered by the panel of judges to the Sarolangun High Court.*

**Keywords:** *Compensation; Class Action Lawsuit: Niet Ontvankelijke Verklaard.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadiran Sang Maha Pencipta Allah S.W.T atas segala rahmat, kekuatan dan hidayah yang diberikan-Nya. Penulis mengucapkan syukur untuk segala anugrah yang telah diberikan selama ini sehingga dapat melalui proses studi dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)* DALAM GUGATAN *CLASS ACTION* PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong, mendukung dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si dan Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kritik bagi penulis selama proses penulisan.
2. H. Akhmad Zailani S.Pi dan Hj. Agni Kasmaranwati S.Sos selaku orangtua yang amat penulis cintai yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi.
3. Sulthan Abiyyurizky Putrajayagni, S.T., Desinta Syarifah Mahadewi Putrijayagni, S.Kes , dan Dinda Az-zahra Mahagita Putrijayagni selaku kaka

dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan, memberikan doa dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi.

4. Sahabat seperjuangan Amelda, Yenti , Hesti, Tasya, Cindy, Elsa, dan Syafira yang selalu membantu saya dan mengerti keadaan saya serta memberi dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

*Wasaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 18 Februari 2025

Adella Azizah Maharani Putrijayagni



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah .....	10
B. Rumusan masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian .....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Gugatan <i>Class Action</i> .....	24
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	30
C. Tinjauan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	33
D. Tinjauan Tentang Ganti Rugi .....	36
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kasus Posisi Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl.....	42
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan yang Dinyatakan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) dalam Gugatan <i>Class Action</i> Perkara Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan No 12/Pdt.G/2021/PN Srl) ...	47
C. Akibat Hukum Terkait Putusan yang Dinyatakan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) dalam Gugatan <i>Class Action</i> Perkara Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan No 12/Pdt.G/2021/PN Srl) .....	58
BAB IV	64

<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>66</b>
<b>INDEX</b>	<b>68</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Indonesia*.
- Arto, M. (2008). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet VIII* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 259.
- Dirdjo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 188-189.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal 134.
- Nugroho, S. A. (2010) *Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sundari (2002). *Pengajuan Gugatan Secara Class Action: Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, Halaman 142-143.

### **Jurnal:**

- Anggita, V. K. (2023). *Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Arifin, Z. (2019) “Mekanisme Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ekasetya, M. P. (2020) “Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm 32.
- Fikhri, M. K. (2023). *Analisis Yuridis Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok tentang Tuntutan Ganti Kerugian Kelompok berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2002*

tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 4/Pdt.G/2022/Pn Liw) Skripsi Universitas Lampung.

Habibi, T. J. (2020) “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 45-46.

Inzani, Nurul (2019). “Ganti Rugi Hak Atas Tanah dalam Rangka Pembangunan Gor Barombang”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mamangkey, D.A. (2020) Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) menurut Hukum Lingkungan di Indonesia.

Masyita, R. P. (2023). Tinjauan terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PN Pbr) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

**Perundang-undangan:**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

## INDEX

- A**  
Akibat Hukum, viii, 59  
Anggota, 27, 46, 56
- B**  
Bukti, 42
- C**  
*Class Action*, iv, v, viii,  
10, 11, 13, 14, 25,  
26, 27, 47, 48, 66, 67
- D**  
Diterima, 61, 66
- G**  
Ganti Kerugian, 13, 14,  
67  
Gugatan, iv, viii, 10,  
11, 13, 14, 15, 21,  
25, 26, 27, 29, 32,  
33, 34, 47, 48, 50,  
53, 55, 56, 60, 61,  
62, 66, 67
- H**  
Hak, viii, 38, 43, 44,  
45, 48, 50, 51, 52,  
54, 67  
Hakim, iv, viii, 13, 20,  
28, 31, 43, 47, 48,  
50, 53, 54, 57, 59,  
61, 65  
Hukum, i, ii, viii, 14,  
15, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 26, 28, 29,  
31, 34, 37, 38, 39,  
42, 46, 48, 49, 50,  
60, 62, 66, 67
- I**  
Instansi, 36, 37, 42
- K**  
Kelompok, 10, 13, 14,  
15, 21, 25, 26, 27,  
46, 47, 50, 51, 52,  
53, 55, 56, 66, 67  
Kepentingan Umum,  
viii, 21, 22, 34, 35,  
41, 42, 43, 48, 51,  
54, 66, 67  
Kriteria, 13, 14, 67
- M**  
Masyarakat, 46
- N**  
*Niet Ontvankelijke*, iv,  
v, viii, 10, 15, 16, 17,  
48, 49, 60, 61, 66, 67
- P**  
Pasal, 13, 25, 27, 29,  
30, 34, 35, 37, 40,  
41, 42, 49, 50, 51,  
52, 53, 55, 57, 58,  
59, 61, 62, 64  
Pengadilan, iv, 10, 13,  
14, 15, 16, 17, 43,  
44, 49, 54, 59, 61,  
62, 64, 65, 66, 67  
Penggugat, iv, 18, 27,  
32, 43, 44, 45, 46,  
47, 50, 51, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 61,  
63, 64, 65  
Perkara, viii, 43, 48,  
49, 62, 66, 67  
Pertanahan, 42, 43, 44  
Pertimbangan, viii, 20,  
31, 47, 48, 49, 51  
Perwakilan, 10, 13, 14,  
15, 21, 25, 47, 50,  
53, 55, 56, 66, 67  
Petitum, 33  
Putusan, i, ii, iv, v, vi,  
viii, 10, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 43, 47,  
48, 49, 54, 61, 62,  
64, 67
- R**  
Rakyat, 43, 44
- T**  
Tanah, viii, 21, 22, 34,  
35, 36, 37, 38, 39,  
41, 43, 44, 45, 46

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Adella Azizah Maharani Putrijayagni

Nim : 202110110311500

Dengan Judul Skripsi :


" AKIBAT HUKUM TERKAIT PUTUSAN YANG DINYATAKAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION PERKARA GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sri)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Maret 2025



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum